



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28/Pid.C/2023/PN Rgt

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEWIYANTO alias ROJALI bin WAKINO;**
 2. Tempat lahir : Sei Parit;
 3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/15 Juli 1983;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Perkebunan Sungai Parit RT.008, RW.004,
Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri
Hulu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pekebun;
- Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan persidangan;

SANTI PUSPITASARI, S.H.

Hakim;

ERISMAIYETI

Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan Penyidik agar menghadapkan Terdakwa ke ruang persidangan;

Hakim memeriksa identitas Terdakwa dan memastikan Terdakwa dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan;

Hakim memerintahkan Penyidik membacakan resume perkara yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Terdakwa menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya, Hakim mendengar keterangan saksi-saksi yaitu, Saksi SARIYO bin (alm) NDIMIN, ARIF BAGUS bin SAMIK FANRIBEK, dan M. AGUS AMDIKA bin TITO HADI;

Saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan perkara ini;

Selanjutnya, Hakim mendengarkan keterangan Terdakwa;

Halaman 1 dari 5 Catatan Perkara Nomor 28/Pid.C/2023/PN Rgt



Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa DEWIYANTO alias ROJALI bin WAKINO;

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa dalam resume perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB sewaktu Saksi M. AGUS sedang patroli di areal kebun kelapa sawit PT PN V Amo II tepatnya di Afdeling III Blok B.11 Desa Perkebunan Sungai Parit, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi M. AGUS melihat ada orang yang sedang memanen buah kelapa sawit milik PT PN V kemudian Saksi M. AGUS melaporkan kepada Danto Satpam PTPN V yaitu Saksi SARIYO, tidak berapa lama Saksi SARIYO bersama Saksi ARIF BAGUS datang ke tempat yang Saksi M. AGUS informasikan tersebut, kemudian Saksi M. AGUS bersama dengan satpam PT PN V lainnya mendatangi orang yang memanen buah kelapa sawit tersebut, dan melihat seseorang yang sebelumnya pernah ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V yang bernama MUDI sedang berjalan dari areal kebun PT PN V menuju ke luar kebun dengan membawa alat panen buah kelapa sawit atau egrek, dan mengetahui kedatangan Saksi M. AGUS bersama dengan satpam PT PN V lainnya Saudara MUDI melarikan diri, kemudian Saksi M. AGUS bersama dengan satpam PT PN V lainnya berjalan lagi, setelah 10 (sepuluh) meter Saksi M. AGUS bersama dengan satpam PTPN V lainnya melihat seseorang sedang mengendarai sepeda motor, dan membawa keranjang gendeng yang terbuat dari rotan yang berisi buah kelapa sawit, kemudian Saksi M. AGUS bersama dengan satpam PTPN V lainnya memberhentikan, dan setelah berhenti, ditanyakan kepada orang tersebut yang mengaku bernama DEWIYANTO (Terdakwa), dan Terdakwa mengakui bila kelapa sawit tersebut diambil dari areal PT PN V bersama dengan Saudara MUDI, dan buah kelapa sawit yang dibawanya sebanyak 6 (enam) tandan, kemudian Terdakwa diamankan, dan dibawa ke Kepolisian Sektor Pasir Penyu guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 2 dari 5 Catatan Perkara Nomor 28/Pid.C/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa Terdakwa melangsir buah sawit milik PT PN V tersebut tanpa ijin dari pihak PT PN V;
3. bahwa kerugian PT PN V akibat kejadian tersebut adalah senilai 6 (enam) tandan buah sawit dengan berat setiap tandan rata-rata 17,38 (tujuh belas koma tiga puluh delapan) kilogram sehingga keseluruhan beratnya 104 (seratus empat) kilogram dengan harga per tandan dari Dinas Perkebunan sejumlah Rp2.662.00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram sehingga didapatkan kerugian sejumlah Rp276.848,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);
4. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kanzen warna hitam tanpa nopol, dan sebuah keranjang gendongan rotan adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT PN V tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga semua unsur dalam Pasal 364 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 3 dari 5 Catatan Perkara Nomor 28/Pid.C/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT PN V;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEWIYANTO alias ROJALI bin WAKINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT PN V;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kanzen warna hitam tanpa nopol;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Sebuah keranjang gandengan rotan;
Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 oleh Santi Puspitasari, S.H., sebagai Hakim, dengan dibantu oleh Erismayeti, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, dan dihadapan Wendy Ariesmen, S.H., Penyidik pada

Halaman 4 dari 5 Catatan Perkara Nomor 28/Pid.C/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kepolisian Sektor Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, dan dihadiri oleh
Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erismaiyeti

Santi Puspitasari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)